



**PUTUSAN**

**Nomor 55/Pdt/2022/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1. Suleman Lasulika**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Bubeya Kecamatan Suwawa Kab. Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I /semula Tergugat I**;
- 2. Deki Botutihe**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Dutohe Barat Kecamatan Kabila Kab. Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II /semula Tergugat II**;
- 3. Yusuf Nupu**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Dutohe Barat Kecamatan Kabila Kab. Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III /semula Tergugat III**;
- 4. Roni Lasulika**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Tinelo Kecamatan Suwawa Kab. Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV /semula Tergugat IV**;
- Dalam hal ini Pembanding I. Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV memberikan kuasa kepada IMRAN DANI, S.H., M.H. beralamat di Jl. Pulau Kalimantan, Perum Griya Aan Blok C No. 9 Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengan Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022, sebagai Para Pembanding/semula Para Tergugat;

**I a w a n**

- 1. Hamrin Bone**, Tempat Tgl lahir Gorontalo, 23 Desember 1959, Umur 63 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jalan Cempaka Desa Dutohe Kecamatan Kabila

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/semula **Penggugat I**;

2. **Alma Karim**, Tempat/Tgl lahir Kabila, 7 September 1969, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Alamat Dusun Suka Damai Desa Mohiyolo Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/semula **Penggugat II**;

3. **Arsyad Karim**, Tempat/Tgl lahir Gorontalo, 1 Agustus 1974, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III/semula **Penggugat III**;

4. **Asnawi Bone**, Tempat/Tgl lahir Gorontalo, 17 September 1969, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Suka Damai Desa Mohiyolo Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV/semula **Penggugat IV**;

5. **Abdul Rahman Bone**, Tempat/Tgl lahir Gorontalo, 19 November 1967, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, Alamat Desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V/semula **Penggugat V**;

6. **Fatma Karim**, Tempat/Tgl lahir Gorontalo, 9 Desember 1980, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI/semula **Penggugat VI**;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mashuri, S.H.,M.H., Ifrianto S. Rahman, S.H., M.H., Tutun Suaib, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor RBH-RG (Rumah Bantuan Hukum Rachmat Gobel) alamat Jalan Sultan Botutihe No. 31 Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo 96113, berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2022 yang telah didaftarkan kebagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Register No. W20.U1/134/AT.03.05/IV/2022 tertanggal 22 April 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding/semula Para Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomo 36/Pdt.G/2022/PN Gto tanggal 15 November 2023 ,yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Pauweni Karim;
3. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah budel milik almarhum Pauweni Karim yang belum dibagi kepada ahli waris dengan luas 5400 m2 terletak di Desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dahulu Kabupaten Dati II Gorontalo, berdasarkan Surat Keterangan Tentang Tanah No. 141/DTH/Kol/12.11/93 tertanggal 6 Februari 1993 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara 65 meter, berbatasan dengan Jalan Raya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt/2022/PT GTO



- b. Sebelah Timur 74 meter, berbatasan dengan tanah milik almarhum Hamzah Ointu, almarhuma Nina Botutihe dan tanah milik Pemda Bone Bolango;
- c. Sebelah Selatan 87 meter, berbatasan dengan almarhum Samungge Amay dan almarhum Abdulah Karim;
- d. Sebelah Barat 74 meter, berbatasan dengan tanah milik almarhum Budodo, Lisna Adam dan almarhum a Jaharia;
4. Menyatakan sah demi hukum atas sebagian tanah budel seluas 1806 bagian dari luas 5400 m2 diatas adalah milik dari almarhum Pauweni Karim yang dikuasai dan ditempati telah dibuatkan rumah tinggal dan lorong (jalan kecil) oleh Para Penggugat (ahli waris almarhum Pauweni Karim) dengan batas-batas sebagai berikut::
- a. Hamrin Bone (Penggugat I) luas 558 m2, ditempati sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan lorong/jalankecil
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Fatma Karim
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lisna Adam
- b. Fatma Karim (Penggugat VI), luas 341 m2, ditempati sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Hamrin Bone.
- Sebelah Timur berbatasan dengan lorong/jalankecil.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sahara Bone.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Budodo.
- c. Almarhuma Sahara Bone dan Arsyad Karim (Penggugat III), luas 564 m2 ditempati sejak tahun 1958 sampai dengan sekarang:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Fatma Karim.
- Sebelah Timur berbatasan dengan lorong/jalan kecil.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt/2022/PT GTO



Sebelah Selatan berbatasan dengan Samangge Amay.

Sebelah Barat berbatasan dengan Jaharia.

- d. Abdurahman Bone (Penggugat V), luas 220 m2 ditempati sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang:

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya.

Sebelah Timur berbatasan dengan Obyek sengketa.

Sebelah Selatan berbatasan dengan obyek sengketa.

Sebelah Barat berbatasan dengan lorong/jalan kecil.

- e. Dan sebagian lagi oleh Para Penggugat telah dijadikan lorong (jalan kecil) seluas 123 m2.

5. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan luas 3594 m2 bagian dari luas tanah 5400 m2 adalah milik dari almarhum Pauweni Karim tanah budel yang belum dibagi kepada ahli warisnya, dengan batas-batas sebagai berikut:

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya.

b) Sebelah Timur berbatasan dengan almarhum Hamzah Ointu, almarhuma Nina Bitutihe dan milik Pemda Bone Bolango.

c) Sebelah Selatan berbatasan dengan almarhum Samungge Amay dan almarhum Abdulah Karim.

d) Sebelah Barat berbatasan dengan almarhum Budodo, Lisna Adam dan almarhuma Jaharia.

6. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum penguasaan tanpa hak dan izin dari Para Penggugat sebidang tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan luas 3594 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya.

b) Sebelah Timur berbatasan dengan almarhum Hamzah Ointu, almarhumah Nina Bitutihe dan milik Pemda Bone Bolango.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan almarhum Samungge Amay dan almarhum Abdulah Karim.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan almarhum Budodo, Lisna Adam dan almarhumah Jaharia.
7. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
8. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum segala bentuk surat-surat, dokumen-dokumen, yang menjadi dasar Para Tergugat dalam menguasai tanah objek sengketa;
9. Menyatakan sah demi hukum segala bentuk surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan, Surat Pernyataan dan lain-lain yang menjadi dasar Para Penggugat atas tanah objek sengketa;
10. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Objek Sengketa untuk segera membongkar/mengosongkan dan kemudian menyerahkan Objek Sengketa a quo kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa dibebani hak tanggungan dan penyerahan tersebut bila perlu dengan bantuan Alat keamanan Negara;
11. Menghukum Para Tergugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Gto diucapkan pada Hari Selasa tanggal 15 November 2022 dengan dihadiri diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 15 November 2022 terhadap para Perbanding Pembanding/Kuasanya semula para Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 36/Pdt.G/2022/PN

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt/2022/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gto tanggal 28 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 6 Desember 2022;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I/semula Penggugat I Hamrin Bone, Terbanding V/semula Penggugat V Abdul Rahyman Bone dan Terbanding VI/semula Penggugat VI Fatma Karim Terbanding VII/semula Penggugat VI Fatma Karim pada tanggal 8 Desember 2022, Terbanding II/semula Penggugat Alma Karim, Terbanding III/semula Penggugat III Arsyat Karim, Terbanding IV/semula Penggugat IV Asnamwi Bone pada tanggal 12 Desember 2022, oleh Para Terbanding telah diajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 12 Desember 2022;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan relas pemberitahuan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN.Gto pada tanggal 5 Desember 2022 kepada Pembanding I/semula Tergugat I, Pembanding V/semula Tergugat V dan Pembanding VI/semula Tergugat VI, pada tanggal 8 Desember 2022 kepada Pembanding II/semula Tergugat II dan Pembanding IV/semula Tergugat IV, dan pada tanggal 9 Desember 2022 kepada Terbanding III/semula Penggugat III;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan para Pembanding/semula para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

## MENGADILI

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo nomor:  
36/Pdt.G/2022/PN.Gto tanggal 15 November 2022;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat/Para Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding;
2. Menetapkan Para Tergugat/Para Pembanding adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Karim dan almarhumah Luwoo dan berhak menguasai tanah objek sengketa seluas 3594 m2 peninggalan dari Almarhum Karim dan almarhumah Luwoo;
3. Menyatakan bahwa perkara a quo kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Membebaskan kepada Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula pada pokoknya memohon sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menolak Memori Banding yang di Ajukan oleh Para Pembanding/Para Pemohon Banding/ Para Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor :  
36/Pdt.G/2022/PN Gto, tanggal 15 November 2022;

Atau:

Apabila YM Majelis Hakim Pemeriksa dan mengadili Berpendapat Lain, Mohon Putusan seadil adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt/2022/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Gto tanggal 15 November 2022, Memori Banding dari para Pembanding/semula para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari para Terbanding/semula para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari para Penggugat dan para Tergugat dapatlah dikonstatir peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa nama-nama pemilik tanah yang ada pada daftar rinci hanyalah ahli waris dari dari Pr. Luwoo yaitu:

- Abdullah Karim memiliki tanah persil nomor 22/15 = 2000 M2 tanah ladang dan persil nomor 22/26 = 2000 M2 jumlah 4000 termasuk tanah yang dibeli dari Lk Manue;
- Nusi Karim memiliki tanah persil nomor 03/12 = 1500 M2 tanah sawah, dan persil nomor 22/08 = 5184 M2 tanah ladang, persil nomor 22/25 = 5000 M2 tanah sawah,
- Pauweni Karim memiliki tanah persil nomor 22/08 = 5400 M2 tanah ladang dan persil nomor 03/08 = 4100 M2
- Djeni Karim/Kadir Nupu memiliki tanah persil nomor 03/13 = 1900 M2 tanah sawah;
- Suhami Karim/Udin Inaku memiliki tanah persil nomor 12/02 = 1900 M2
- Lima Karim/Sumaila Nupu memiliki tanah persil nomor 22/08 = 1500 M2 tanah sawah;
- Uniya Karim/ Kalsum Inaku memiliki tanah persil nomor 03/9 = 1600 M2 tanah sawah (Berdasarkan bukti surat P1 dari Para Terbanding/semula Para

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt/2022/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa surat keterangan tentang tanah nomor 141/Dth/Kol/12.II/93 yang ditanda tangani oleh Ilyas A. Az, Hadju Kepala Desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupten Gorontalo tertanggal 6 Pebruari 1993);

2. Bahwa para Terbanding/semula Para Peggugat adalah ahli waris dari Pauweni Karim. Hamrin Bone Terbanding I/semula Peggugat I adalah anak dari Fatima Karim. Alma Karim Terbanding II/semula Peggugat II adalah anak dari Thaib Karim. Arsyad Karim Terbanding III/semula Peggugat III adalah anak dari Thaib Karim. Asnamwi Bone Terbanding IV/semula Peggugat IV adalah anak dari Fatima Karim. Abdul Rahman Bone Terbanding V/semula Peggugat V adalah anak dari Fatima Karim. Fatma Karim Terbanding VI/semula Peggugat VI adalah anak dari Thaib Karim. Fatima Karim dan Thaib Karim adalah anak dari Pauweni Karim (Bukti surat P-8 berupa silsilah keluarga Pauweni Karim, mengetahui dan ditandatangani oleh Rahmat Iswanto Idrus Kepala Desa Dutohe);

3. Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik almarhum Pauweni Karim karena pada tahun 1977 setelah saksi 1 Sumarwan Karim dari Peggugat lulus SD, orangtua dari Arsyad Karim Peggugat III yaitu Ka Ita dan Thaib Karim mengajak saksi untuk membajak tanah itu, lalu saksi Sumarwan Karim tanya kenapa Kakek saksi tidak diajak, dan Thaib Karim katakan tanah itu sudah milik dari orangtuanya Pauweni Karim, setelah itu saksi Sumarwin Karim tanyakan juga pada paman saksi yaitu Asi Karim dan katanya iya benar tanah itu milik dari Bapu Daa atau Pauweni Karim (Berdasarkan keterangan saksi 1 Sumarwin Karim dari para Terbanding/semula para Peggugat) Pauweni Karim menggarap tanah tersebut dengan menanam ubi dan pisang (Keterangan saksi 2 Raden Husain dari para Peggugat) Tergugat membangun rumah ditanah sengketa tahun 2022 dan yang menjadi tanah sengketa adalah tanah kosong yang sekarang sudah ada rumah Tergugat serta blangko pajak dan tagihan pajak atas nama Pauweni Karim dan yang membayar adalah Thaib Karim (Keterangan saksi 3 Usman Ishak dari para

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) Roni Lasulika tinggal ditengah sengketa ada rumah papan milik dari Roni Lasulika Pembanding IV/semula Tergugat IV (Keterangan saksi 4 Sahrul Husain dari para Penguat) Thaib Karim adalah keturunan Pauweni Karim (Keterangan saksi 2 Darwan Palada dari Para Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang menjadi dasar gugatan para Terbanding/semula para Penguat mengenai perbuatan melawan hukum, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Para Terbanding/semula para Penguat adalah ahli waris dari Pauweni Karim yang memiliki tanah persil nomor 22/08 = 5400 M2 tanah ladang dan persil nomor 03/08/08 = 4100 M2. yang sebagian dikuasai oleh para Pembanding/semula para Tergugat khususnya Roni Lasulika Pembanding IV/semula Tergugat IV. Dengan demikian para Terbanding/semula para Penguat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa para Pembanding/semula para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari para Pembanding/semula para Tergugat yang menyatakan bahwa oleh karena Para Penguat dan Para Tergugat masih keturunan dari Almarhum Karim dan almarhum Luwoo, dan tanah yang berukuran luas 5400 m2 peninggalan dari Almarhum Karim dan almarhum Luwoo, maka kewenangan mengadili dan memeriksa perkara a quo yakni Pengadilan Agama Gorontalo dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan para Terbanding/semula para Penguat didasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan bukan didasarkan pada hukum waris islam maka kompetensi absolut ada pada Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Gorontalo. Dengan demikian Memori Banding dari para Pembanding/semula para Tergugat tidak berdasarkan hukum dan selayaknya

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar bahwa para Pembanding/semula para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta Memori Banding dari para Pembanding/semula para Tergugat tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan ditolak. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Gto tanggal 15 November 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding/semula para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding/semula para Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Gto tanggal 15 November 2022, yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Pembanding/semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh Tajudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum dan Deky Velix Wagiju, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 55/PDT/2022/PT GTO tanggal 28 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Ony S., Amai, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pembanding/semula para Tergugat dan Kuasa Hukum para Terbanding/semula para Penggugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,  
Ttd  
Dr. H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum.  
ttd  
Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,  
ttd  
Ony S., Amai, S.H.

Hakim Ketua,  
ttd  
Tajudin, S.H.

## Perincian biaya :

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Materai .....             | : Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi .....             | : Rp 10.000,00  |
| 3. Biaya proses lainnya..... | : Rp130.000,00  |
| Jumlah                       | : Rp.150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt/2022/PT GTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH., MH

NIP. 19630103 199303 2 001

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor 55/Pdt/2022/PT GTO